

Belajar dari Perjanjian Linggarjati

PADA tanggal 25 Maret 2015, Bangsa Indonesia memperingati 68 tahun Perjanjian Linggarjati. Seperti lazimnya, kesempatan memperingati ulang tahun, selalu digunakan untuk merenungkan kembali, apa yang bisa kita pelajari dari perjanjian itu dan apa maknanya setelah 68 tahun berlalu?

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Satu demi satu daerah Indonesia dikuasainya, sehingga akhirnya tinggal Jawa dan Sumatera. Pada saat itulah Indonesia mem buka perundingan untuk mencari pengakuan *de facto* atas Jawa dan Sumatra dulu. Belanda setuju untuk mengadakan perundingan di daerah yang dikuasai RI sehingga dapat dihadiri oleh Presiden RI. Tempat yang ditunjuk adalah Linggarjati, tidak jauh dari Cirebon.

Untuk menghadapi perundingan di Linggarjati, pihak Belanda membentuk sebuah Komisi Jenderal dengan rencana undang-undang yang telah disahkan oleh DPR Belanda. Tugas Komisi Jenderal itu adalah membantu Van Mook. Sedangkan Komisi Jenderal itu, anggotanya terdiri dari Prof Schermerhorn dengan ketua Van Mook. Badan ini akan berunding dengan delegasi Republik Indonesia atas nama rakyat dan parlemen Belanda.

Untuk menghadapi Komisi Jenderal Belanda itu, maka Presiden RI atas usul Kabinet membentuk delegasi RI di bawah Sutan Syahrir. Sebelum perundingan dimulai, lebih dahulu akan diadakan gencatan senjata. Pihak Belanda menuntut agar gencatan senjata hanya dilakukan di Jawa saja, sebab Belanda mengerti bahwa pemsaan kebangsaan di Jawa kuat sekali.

Sementara itu pihak RI menuntut agar gencatan senjata berlaku di seluruh Indonesia, karena di luar Jawa dan Sumatera masih banyak terjadi pertempuran antara Belanda dan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia di luar Jawa dan Sumatera ditindas dengan kejam, karena tidak mendapat pimpinan semestinya dari pemerintah pusat, sehingga

A Kardiyat Wiharyanto

mudah dikuasai oleh Belanda. Karena itu kita tidak mau daerah di luar Jawa dan Sumatera tetap di serbu oleh Belanda.

Di samping itu, kita juga menuntut agar pengiriman tentara Belanda yang baru ke Indonesia harus dihentikan, sebab memancing kecurigaan rakyat Indonesia. Namun akhirnya masalah gencatan senjata dan pengiriman tentara Belanda ke Indonesia ditangani oleh panitia teknis gencatan senjata yang mengawasi dan memberikan perintah gencatan senjata, di mana dibutuhkan.



Dengan tercapainya kata sepakat sekitar gencatan senjata dan syarat-syarat lain bagi terselenggaranya perundingan di Linggarjati, maka jalan menuju ke Linggarjati semakin rata. Tetapi tiba-tiba parlemen Belanda keberatan dengan ikut-sortanya Presiden Soekarno dalam perundingan itu, sebab mereka mengira masih ada perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dengan Sutan Syahrir. Namun akhirnya parlemen Belanda mencabut lagi keragumannya. Bahkan, dengan campur tangan aktif dari Presiden Soekarno, perundingan bisa berjalan lancar.

Isi Naskah persetujuan Linggarjati memuat pengakuan *de facto* dan ajakan kerja sama oleh Belanda kepada RI.

Penafsiran yang berbeda-beda dari masing-masing parlemen menimbulkan ketegangan baru. Karena itu kedua pemerintah berusaha menjelaskan arti naskah persetujuan itu pada masing-masing rakyatnya. Kedua pihak mendapat sorangan gencatan dari pihak oposisi masing-masing.

Akhirnya persepsi yang paham dapat diatasi sehingga dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat di Malang, Naskah Persetujuan Linggarjati diterima baik oleh parlemen Indonesia itu. Demikian juga parlemen Belanda sudah mem berikan ratifikasinya pada naskah persetujuan itu. Karena Pemerintah dan Parlemen dari kedua belah pihak sudah setuju, maka pada tanggal 25 Maret 1947 dengan resmi naskah ditandatangani oleh Komisi Jenderal dan Delegasi Indonesia di Jakarta.

Kini, Perjanjian Linggarjati genap berusia 68 tahun. Saat ini Indonesia sedang dilanda berbagai persoalan, terutama masalah korupsi. Korupsi tersebut bukan sekadar pencurian dan penggelapan uang negara, melainkan juga pembusukan kehidupan bersama. Para pemimpin negeri ini harus berusaha keras menghentikan arus pembusukan korupsi. Namun, bagaimana jika ia sendiri penuh korupsi? Mudah-mudahan mereka mau belajar dari semangat juang para diplomat Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati yang mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Hanya dengan itu negeri ini akan kembali maju dan berkembang. □ - s.

**) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,
Dosen Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.*

Maksimum 600 Kata

PARA pe ngin naskah Opini KR kann membatasi panjang naskah maksim um 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Se rtika naskah ditip s ngkat dan com ort e ppos. Naskah karap di k th ke alamat email opini.kr@gmail.com